



Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima untuk Menjamin Ketertiban Umum di Kabupaten Karawang

Sukmawati^{a,1}, Muhammad Gary Gagarin Akbar^{a,2}, Muhamad Abas^{a,3*}

^aFakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

¹hk20.sukmawati@mhs.ubpkarawang.ac.id, ²gary.akbar@ubpkarawang.ac.id,

³muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 3 Februari 2024

Direvisi: 1 Juni 2024

Diterima: 30 Juni 2024

Kata Kunci:

Pedagang Kaki Lima;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Penertiban.

Keywords:

Street Vendors; M
unicipal Police Unit;
Regulation.

Abstrak:

Pedagang kaki lima (PKL) sering dipandang negatif karena menempati trotoar dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menata PKL untuk memastikan ketertiban umum di Kabupaten Karawang. Meskipun ada peraturan yang berlaku, pengelolaan PKL masih menjadi tantangan terutama karena kesulitan penegakan hukum dan potensi hilangnya mata pencaharian para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang dalam menertibkan PKL tanpa menyebabkan gangguan signifikan terhadap mata pencaharian mereka. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menganalisis hukum yang relevan dan aplikasinya di lapangan menggunakan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pelaksanaan peraturan terkait PKL melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif berupa relokasi dan pembongkaran tempat ilegal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Namun, masih ada kendala seperti kurangnya personel dan sarana prasarana serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan dan kurangnya dukungan dari organisasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti perlunya memperkuat kapasitas Satpol PP dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memastikan penertiban PKL yang efektif.

Abstract:

Street vendors are often viewed negatively due to their occupation of sidewalks and disruption of traffic order. This research highlights the crucial role of government intervention in organizing street vendors to ensure public order in Karawang Regency. Despite existing regulations, managing street vendors effectively remains a challenge primarily due to enforcement difficulties and the potential economic displacement of vendors. This study aims to assess the responsibility and effectiveness of the Karawang Municipal Police Unit (Satpol PP) in regulating street vendors without causing significant disruptions to their livelihoods. The research employs an empirical juridical methodology, analyzing relevant laws and their real-world application using field data. The findings indicate that the role of Satpol PP in implementing regulations related to street vendors includes preemptive actions, preventive measures, and repressive actions such as the relocation and demolition of illegal setups as mandated by Regional Regulation No. 10 of 2020 on Public Order, Community Tranquility, and Community Protection. However, challenges persist, including insufficient personnel and resources, the public's limited understanding of regulations, and lack of support from community organizations. This study emphasizes the need



Pendahuluan

Karawang merupakan suatu wilayah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang dikenal sebagai "Kota Lumbung Padi," telah mengalami transformasi signifikan sejak era tahun 2000-an. Awalnya terkenal dengan sawahnya yang luas, Karawang kini telah beralih menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Perubahan ini sangat mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi di wilayah tersebut, membawa dampak positif maupun negatif.

Ledakan industri di Karawang telah membawa perbaikan signifikan pada ekonomi lokal. Kedatangan berbagai perusahaan telah menciptakan banyak peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Industrialisasi telah mendorong pertumbuhan infrastruktur, termasuk jalan yang lebih baik, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan. Akibatnya, standar hidup di Karawang meningkat secara signifikan, berkontribusi pada perkembangan pesat di wilayah tersebut (Suryani, 2019).

Namun, perluasan industri ini juga menarik banyak pendatang yang mencari pekerjaan. Tidak semua pendatang berhasil mendapatkan pekerjaan di sektor industri, yang menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang pesat membebani sumber daya dan layanan lokal, menciptakan tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan perkotaan (Nurhadi, A., & Setiawan, 2021).

Salah satu isu yang muncul dari urbanisasi yang cepat ini adalah proliferasi pedagang kaki lima (PKL). Meskipun PKL berkontribusi pada ekonomi lokal dengan menyediakan barang dan jasa yang terjangkau, kehadiran mereka sering kali menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kekacauan perkotaan. Sektor PKL, meskipun menjadi penyokong ekonomi yang vital bagi banyak orang, sering dikritik karena menempati ruang publik seperti trotoar dan pinggir jalan, sehingga mengganggu pergerakan pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan (Santoso, 2022).

Dua sisi fenomena PKL mencerminkan kompleksitas pengelolaan perkotaan di Karawang. Di satu sisi, PKL memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan mendukung mata pencaharian kelompok berpenghasilan rendah. Di sisi lain, aktivitas mereka dapat berdampak negatif pada estetika perkotaan dan ketertiban umum. Upaya pemerintah daerah untuk mengatur aktivitas PKL sering kali melibatkan relokasi dan pembentukan area jualan yang ditentukan, namun langkah-langkah ini tidak selalu berhasil mengatasi kebutuhan ekonomi mendasar dari para pedagang (Purnomo, H., & Rahayu, 2020).

Transformasi Karawang dari "Kota Lumbung Padi" menjadi "Kota Industri" mencerminkan tren urbanisasi dan industrialisasi yang lebih luas yang terlihat di banyak wilayah berkembang. Meskipun manfaat ekonomi jelas, tantangan sosial yang menyertainya, terutama yang berkaitan dengan PKL, menyoroti kebutuhan akan kebijakan perkotaan yang seimbang dan inklusif. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan baik pengembangan ekonomi maupun pemeliharaan ketertiban perkotaan (Akbar, 2018b).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut PKL di perkotaan sering menjadi bahan perdebatan dimana melalui sektor ini telah terbukti menjadi tumpuan kehidupan ekonomi rakyat kecil. Namun sayangnya sektor ini menjadi biang kemacetan lalu lintas dan sumber kesemrawutan kota. Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat

Satpol PP selaku pelaksana kebijakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sering berhadapan dengan para PKL dalam pelaksanaan tugasnya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Karawang merupakan perangkat satuan keamanan di daerah Kabupaten Karawang dalam menegakan peraturan daerah dan bertugas untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman lingkungan di Kabupaten Karawang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat 1 yang mengemukakan bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Ketertiban Umum dan Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka urgen untuk melakukan penelitian mengenai Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja Karawang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, untuk menganalisis penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021. Penelitian ini fokus pada kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang yang berwenang mengatur keberadaan PKL di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris, yaitu menganalisis hukum yang bersangkutan dan nyata dengan menggunakan data lapangan yang memadukan data primer, sekunder, dan tersier (Iftitah, 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan bupati, laporan Satpol PP, dan referensi akademis terkait.

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Satpol PP Kabupaten Karawang. Data tersebut berkaitan dengan penelitian yang objeknya melalui observasi langsung dan wawancara oleh responden langsung, dimana responden dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Operasi Trantibum yaitu dengan bapak Tata Suprata S.Ak.

Pembahasan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020, khususnya Pasal 28, menjelaskan berbagai larangan bagi PKL, seperti berjualan di ruang publik yang tidak ditetapkan, mengubah fungsi fasilitas umum, dan menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali di lokasi yang telah ditentukan. Peraturan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota (Nurhadi, A., & Setiawan, 2021).

Adapun kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum (Iftitah, 2017). Masyarakat perlu memahami nilai-nilai hukum dan pentingnya peraturan untuk ketertiban dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sosialisasi peraturan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Wibowo, 2020). Kesadaran hukum ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyebarkan peraturan yang telah diundangkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Santoso, 2022).

Permasalahan penataan pedagang kaki lima (PKL) karena kurangnya kesadaran pedagang kaki lima tentang persyaratan pemerintah harus diatasi dengan sosialisasi peraturan karena pedagang tidak memahami aturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten karawang yang membuat satuan polisi pamong praja memberikan teguran, surat peringatan hingga penyitaan barang milik pedagang dengan harapan pedagang akan mematuhi peraturan namun dalam kenyataannya para pedagang menganggap tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sangat merugikan dan terkadang timbul konflik antara petugas dan pedagang.

Penguatan kesadaran hukum ini menjadi penting karena kesadaran hukum menjadi faktor eksternal penilaian kualitas penegakan hukum yang diukur dalam suatu sistem hukum sebuah negara karena faktor kesadaran hukum ini tergolong masih rendah dalam semua strata sosial masyarakat. Tentang kesadaran hukum seperti yang disampaikan oleh Berl Kutchinsky bahwa aturan-aturan hukum dengan pola perilaku terjadi adanya keterkaitan dalam hal ini kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau dengan kata lain bahwa kesadaran hukum menjadi variabel penghubung antara hukum dan perilaku hukum (J. H. Nugraha, 2022).

Adapun applied theory yang digunakan harus disesuaikan dengan objek penelitian, yaitu asas legalitas dan otonomi daerah menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum terhadap PKL. Asas legalitas dan otonomi daerah sebagai dasar pemerintah daerah dalam melakukan tindakan hukum ketika membahas mengenai kebijakan pemerintah terutama berkaitan dengan permasalahan untuk mengatur suatu kelompok masyarakat tertentu yang dalam hal ini adalah PKL, maka kita harus mengacu pada asas legalitas dan otonomi daerah sebagai landasan utama bagi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum.

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat (Akbar, 2018a). Asas legalitas berarti setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah atau penyelenggara negara harus berdasarkan atas hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan kesamaan perlakuan terhadap masyarakat (Amelia Ayu Paramitha, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, Achmad Taufik, Muhammad Aziz Zaelani, Saptono Jenar, Syaiful Anam, Ali Rahman, Suwandoko, Junaidi, Dika Yudanto, Dian Dewi Khasanah, Sir, 2023).

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang (Huda, 2016). Menurut Busrizalti, otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap-tiap daerah terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah (Busrizalti, 2013).

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah (Basri, 2000). Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah (Mahfud MD, 2011).

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, jumlah pengaduan terkait pelanggaran pedagang kaki lima (PKL) pada tahun 2023 mencapai 338 kasus. Semua pengaduan berhasil

ditangani melalui berbagai tindakan seperti penerimaan pengaduan, patroli rutin, pemberian surat peringatan, dan penertiban PKL.

Tabel 1.
Data Periode Tahun 2023

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang Ditangani	Keterangan yang Ditanani
Penertiban PKL	338	338	Menerima pengaduan, patroli rutin, surat peringatan/teguran, penertiban PKL.

Sumber: Data Primer, 2023

Upaya penertiban PKL di Kabupaten Karawang oleh Satpol PP meliputi 3 (tiga) tahapan utama: preemtif, preventif, dan represif.

1. Preemtif

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, dalam menata dan mengelola keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini, melalui pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif. Upaya preemtif melibatkan berbagai strategi yang dirancang untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat, khususnya para PKL, tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku (Suryani, 2019).

a. Edukasi dan Sosialisasi Peraturan

Salah satu komponen utama dari upaya preemtif adalah edukasi dan sosialisasi peraturan kepada para PKL. Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Satpol PP, secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai peraturan daerah yang mengatur tentang PKL. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 menjadi salah satu acuan utama dalam sosialisasi ini. Dalam kegiatan sosialisasi, para petugas memberikan penjelasan mengenai poin-poin penting dalam peraturan tersebut, seperti larangan berjualan di ruang publik yang tidak ditetapkan, serta sanksi yang akan dikenakan jika melanggar (Lestari, 2023).

b. Pendekatan Persuasif

Pendekatan persuasif merupakan upaya untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan para PKL. Satpol PP berusaha untuk tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang memahami kondisi dan kebutuhan para PKL. Melalui dialog dan diskusi, Satpol PP berusaha untuk mendengarkan

aspirasi dan keluhan para PKL, serta memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik di lapangan (Purnomo, H., & Rahayu, 2020).

c. Penyediaan Fasilitas Alternatif

Sebagai bagian dari upaya preemptif, pemerintah daerah juga berupaya menyediakan fasilitas alternatif bagi para PKL. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PKL adalah kurangnya tempat yang layak untuk berjualan. Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang strategis dan menyediakan area khusus bagi PKL untuk berjualan. Dengan adanya lokasi alternatif yang telah ditetapkan, para PKL diharapkan dapat memindahkan kegiatan usahanya ke tempat tersebut, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan tetap dapat mencari nafkah secara legal (Suryani, 2019).

d. Program Pendampingan dan Pelatihan

Selain menyediakan fasilitas, pemerintah juga menjalankan program pendampingan dan pelatihan bagi para PKL. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan PKL dalam mengelola usaha mereka. Materi pelatihan meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga kepatuhan terhadap peraturan. Dengan adanya program ini, diharapkan para PKL dapat meningkatkan daya saing usahanya serta lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada PKL tentang pentingnya kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan sekitar tempat mereka berjualan (Nurhadi, A., & Setiawan, 2021).

e. Kampanye Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam penegakan peraturan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Satpol PP juga menjalankan kampanye kesadaran hukum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, termasuk para PKL. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media, seperti pamflet, baliho, dan media sosial, untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan daerah. Kampanye ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari pelanggaran peraturan, seperti kerugian ekonomi, gangguan ketertiban, dan potensi konflik sosial (Wibowo, 2020).

f. Penggunaan Teknologi Informasi

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu alat efektif dalam upaya preemptif. Pemerintah Kabupaten Karawang telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung program penataan PKL. Salah satunya adalah dengan pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan PKL untuk mendapatkan informasi terkini mengenai peraturan, lokasi berjualan yang diperbolehkan, serta mekanisme pengaduan jika menghadapi masalah di lapangan.

Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara Satpol PP dan PKL, sehingga proses penanganan pengaduan dan pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien (Muliawan, A., & Sari, 2021).

Upaya preemtif dalam penataan PKL di Kabupaten Karawang melibatkan berbagai strategi yang fokus pada edukasi, pendekatan persuasif, penyediaan fasilitas alternatif, program pendampingan, kampanye kesadaran hukum, dan penggunaan teknologi informasi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan para PKL dapat lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada, sehingga tercipta ketertiban dan keindahan di wilayah Kabupaten Karawang.

2. Upaya Preventif

Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Satpol PP, memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan upaya preventif jika terdapat indikasi pelanggaran terkait PKL, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 (Lestari, 2023).

Upaya preventif merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan oleh pedagang kaki lima (PKL). Langkah ini berfokus pada tindakan pencegahan melalui pendekatan yang lebih proaktif dan partisipatif. Tujuan utama dari upaya preventif adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi PKL dalam menjalankan usahanya tanpa melanggar peraturan yang berlaku, serta memastikan ketertiban dan keindahan lingkungan kota.

a. Patroli Rutin dan Monitoring

Salah satu komponen utama dari upaya preventif adalah pelaksanaan patroli rutin dan monitoring oleh Satpol PP. Patroli rutin dilakukan untuk memantau aktivitas PKL di berbagai lokasi strategis di Kabupaten Karawang. Petugas Satpol PP berkeliling untuk memastikan bahwa PKL tidak berjualan di area terlarang dan mematuhi peraturan yang ada. Monitoring ini juga melibatkan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran yang ditemukan, serta memberikan teguran lisan sebagai bentuk peringatan awal kepada PKL yang melanggar (Saputra, 2021).

b. Pemasangan Rambu dan Penanda

Untuk membantu PKL memahami area mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berjualan, pemerintah daerah memasang rambu dan penanda di berbagai lokasi. Rambu dan penanda ini berfungsi sebagai informasi visual yang jelas bagi PKL tentang batasan-batasan yang harus mereka patuhi. Misalnya, rambu larangan berjualan di trotoar atau di depan fasilitas umum. Pemasangan rambu dan penanda ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kebingungan PKL mengenai area yang diperbolehkan untuk berjualan (Haryanto, 2020).

- c. **Pembentukan Tim Terpadu**
Satpol PP juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebersihan, dan Dinas Kesehatan, untuk membentuk tim terpadu dalam penataan PKL. Tim terpadu ini bertugas untuk melakukan penanganan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi terhadap permasalahan PKL. Dengan adanya tim terpadu, penanganan terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan PKL (Nugroho, A., & Prasetyo, 2019).
- d. **Penyediaan Tempat Relokasi**
Sebagai bagian dari upaya preventif, pemerintah daerah juga menyediakan tempat relokasi bagi PKL yang sebelumnya berjualan di area terlarang. Tempat relokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kenyamanan, dan potensi pasar bagi PKL. Relokasi ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi PKL agar tetap dapat berjualan tanpa melanggar peraturan. Sebelum dilakukan relokasi, pemerintah juga mengadakan sosialisasi dan dialog dengan PKL untuk memastikan bahwa proses relokasi berjalan lancar dan diterima oleh semua pihak (Sari, 2022).
- e. **Penegakan Sanksi yang Proporsional**
Meskipun upaya preventif berfokus pada pencegahan, penegakan sanksi tetap menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Satpol PP menerapkan sanksi yang proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Sanksi ini bisa berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga penutupan sementara tempat usaha. Penegakan sanksi yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera kepada PKL yang melanggar, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan (Wulandari, 2023).
- f. **Penguatan Kesadaran Hukum**
Penguatan kesadaran hukum menjadi salah satu aspek penting dalam upaya preventif. Satpol PP mengadakan berbagai kegiatan edukasi dan kampanye kesadaran hukum yang ditujukan kepada PKL dan masyarakat umum. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, diskusi publik, dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran PKL mengenai pentingnya mematuhi peraturan demi terciptanya ketertiban dan keindahan lingkungan (J. H. Nugraha, 2022).
- g. **Penggunaan Teknologi Informasi**
Penggunaan teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam upaya preventif. Satpol PP menggunakan aplikasi dan sistem informasi untuk memantau dan melaporkan aktivitas PKL secara real-time. Teknologi ini memungkinkan penanganan pelanggaran dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, PKL juga dapat

menggunakan aplikasi ini untuk melaporkan kendala atau masalah yang mereka hadapi, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas (Rukmana, 2019).

Upaya preventif dalam penataan PKL di Kabupaten Karawang melibatkan berbagai strategi yang fokus pada patroli rutin, pemasangan rambu, pembentukan tim terpadu, penyediaan tempat relokasi, penegakan sanksi yang proporsional, penguatan kesadaran hukum, dan penggunaan teknologi informasi. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan PKL dapat lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada, sehingga tercipta lingkungan yang tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan langkah terakhir yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, dalam menata pedagang kaki lima (PKL) yang tetap melanggar peraturan meskipun telah diberikan peringatan melalui upaya preemtif dan preventif (D. F. Nugraha, 2023). Langkah ini mencakup tindakan tegas yang dilakukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Berikut adalah uraian tentang upaya represif yang dilakukan di Kabupaten Karawang:

a. Pemberian Surat Teguran dan Peringatan

Tahap awal dari upaya represif adalah pemberian surat teguran dan peringatan kepada PKL yang melanggar peraturan. Surat teguran ini diberikan setelah PKL tidak mengindahkan himbauan dan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian surat teguran ini bertujuan untuk mengingatkan kembali PKL akan kewajiban mereka untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa dikenakan sanksi lebih lanjut (Ismayasari, 2015).

b. Penertiban dan Pengangkutan Barang

Apabila surat teguran dan peringatan tidak diindahkan, Satpol PP melanjutkan dengan tindakan penertiban. Penertiban ini melibatkan pengangkutan barang-barang dagangan PKL yang berada di area terlarang atau yang mengganggu ketertiban umum. Barang-barang yang diangkut akan disimpan sementara oleh Satpol PP dan dapat diambil kembali oleh PKL setelah melalui proses administrasi dan membayar denda yang ditetapkan (Haryanto, 2020).

c. Pembongkaran Lapak

Untuk PKL yang secara terus-menerus melanggar peraturan dan tetap beroperasi di area terlarang, tindakan represif yang lebih keras dapat dilakukan berupa pembongkaran lapak. Pembongkaran ini dilakukan dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi terkait untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai prosedur. Pembongkaran lapak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi di lokasi tersebut (D. F. Nugraha, 2023).

d. Penerapan Sanksi dan Denda

Selain tindakan fisik, upaya represif juga melibatkan penerapan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi dan denda ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kabupaten Karawang. Sanksi ini bisa berupa denda administratif yang harus dibayar oleh PKL yang melanggar, serta sanksi tambahan seperti penutupan sementara tempat usaha atau pencabutan izin usaha (Awiah, S., Azijah, D. N., & Hakim, 2022).

e. Relokasi Paksa

Jika PKL yang melanggar tetap tidak mematuhi peraturan meskipun telah diberikan sanksi dan denda, Satpol PP dapat melakukan relokasi paksa. Relokasi paksa dilakukan dengan memindahkan PKL ke lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Proses relokasi ini melibatkan pemindahan fisik barang-barang dagangan dan lapak PKL ke lokasi baru yang lebih tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Relokasi paksa dilakukan untuk memastikan bahwa PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan kota (Tefa, G., & Purbosiwi, 2023).

f. Pengawasan dan Evaluasi

Upaya represif juga melibatkan pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pelaksanaan penataan PKL. Satpol PP melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa PKL yang telah ditertibkan tidak kembali melanggar peraturan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dari upaya represif yang telah diambil dan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan tindakan lebih lanjut. Hasil dari pengawasan dan evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa mendatang (Supriatna, 2021).

g. Pelibatan Masyarakat

Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya represif dengan memberikan laporan atau aduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Satpol PP menerima laporan dari masyarakat mengenai PKL yang melanggar peraturan dan melakukan tindakan segera berdasarkan laporan tersebut. Pelibatan masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa upaya penataan PKL dilakukan secara menyeluruh dan partisipatif, serta untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Tefa, G., & Purbosiwi, 2023).

Upaya represif merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Satpol PP Kabupaten Karawang dalam menata PKL yang tetap melanggar peraturan. Tindakan ini meliputi pemberian surat teguran, penertiban dan pengangkutan barang, pembongkaran lapak, penerapan sanksi dan denda, relokasi paksa, pengawasan dan evaluasi, serta pelibatan masyarakat. Dengan langkah-langkah represif yang tegas namun tetap sesuai prosedur, diharapkan dapat tercipta ketertiban dan keindahan

lingkungan kota yang lebih baik, serta memastikan kepatuhan PKL terhadap peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Penelitian ini menilai tanggung jawab dan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) tanpa menyebabkan gangguan signifikan terhadap mata pencaharian mereka. Berdasarkan hasil penelitian, peran Satpol PP dalam pelaksanaan peraturan terkait PKL melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya personel dan sarana prasarana serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan dan kurangnya dukungan dari organisasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas Satpol PP dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memastikan penertiban PKL yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. G. G. (2018a). *Hukum Administrasi Negara*. FBIS Publishing.
- Akbar, M. G. G. (2018b). Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Karawang. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Amelia Ayu Paramitha, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, Achmad Taufik, Muhammad Aziz Zaelani, Saptono Jenar, Syaiful Anam, Ali Rahman, Suwandoko, Junaidi, Dika Yudanto, Dian Dewi Khasanah, Sir, & M. G. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (A. Iftitah (Ed.); Oktober 20). Sada Kurnia Pustaka.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/98>
- Awiah, S., Azijah, D. N., & Hakim, L. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Galuh Mas Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(4).
- Basri, F. H. (2000). *Otonomi atau Federalisme (Pertama)*. Sinar Harapan.
- Busrizalti, H. M. (2013). *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya (Pertama)*. Total Media.
- Haryanto, T. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Karawang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2).
- Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila*

Dalam Pusaran Globalisasi (p. 35). LKiS.

- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Ismayasari, D. O. (2015). TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYITAAN BARANG. *NOVUM: JURNAL HUKUM*.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/13667>
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/13667/12537>
- Lestari, T. (2023). Street Vendors and Urban Governance in Karawang. *Journal of Urban Studies*, 15(2).
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia* (Cet. Ke-4). Rajawali Press.
- Muliawan, A., & Sari, N. (2021). Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum PKL. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 8(3).
- Nugraha, D. F. (2023). IMPLEMENTATION STRATEGY OF STREET VENDORS ARRANGEMENT POLICY. *Awang Long Law Review*, 6(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56301/awl.v6i1.1018>
- Nugraha, J. H. (2022). Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL. *Justisi: Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2).
- Nugroho, A., & Prasetyo, E. (2019). Peran Tim Terpadu dalam Penataan PKL. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 11(3).
- Nurhadi, A., & Setiawan, D. (2021). Migration and Its Socio-Economic Impacts in Karawang. *International Journal of Social Sciences*, 13(4).
- Purnomo, H., & Rahayu, S. (2020). Regulating Street Vendors: Policy and Practice in Karawang. *Urban Management Journal*, 12(3).
- Rukmana, M. G. (2019). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG. *JURNAL KONSTITUEN*, 1(2).
- Santoso, B. (2022). The Role of Informal Sector in Urban Economy: A Case Study of Street Vendors in Karawang. *Economic Development Review*, 14(1).
- Saputra, D. (2021). Patroli Rutin sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran PKL. *Jurnal Keamanan Dan Ketertiban Umum*, 5(1).

- Sari, A. (2022). Efektivitas Relokasi PKL di Karawang. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 15(1).
- Supriatna, D. (2021). PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATPOL PP DALAM UPAYA MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN PEJALAN KAKI PADA PASAR TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI. *Jurnal Tatapamong*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513>
- Suryani, R. (2019). Industrial Growth and Its Impact on Local Communities: The Case of Karawang. *Southeast Asian Journal of Economics*, 11(2).
- Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI ALUN-ALUN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Tatapamong*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>
- Wibowo, A. (2020). Industrialization and Socio-Economic Change in Karawang. *Journal of Development Studies*, 18(3).
- Wulandari, S. (2023). Penegakan Sanksi terhadap PKL di Karawang. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2)..